



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Manguni No. 7B Sasaran - Tondano Telp/Fax : (0431) 321909 (0431) 7233055
E-mail : kppt.15@gmail.com / dpmtsp.minahasa@gmail.com Website : www.dpmtsp-minahasa.com

SURAT IZIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 62 / 01 / III / 2023

- MEMBACA : Surat Permohonan dari : **RIAN CRISTOVEL SEKEON, S.Pd**
Nama Lembaga : **PKBM "KRISTOVEL"**
Alamat Lembaga : Desa Paslaten Kec. Langowan Barat
- MENIMBANG : Bahwa Permohonan dimaksud, sesuai dengan penelitian kami telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) .
- MENGINGAT
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
 8. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.
 9. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan Izin kepada
1. Nama Lembaga : **PKBM "KRISTOVEL"**
 2. Alamat Lembaga : **Desa Paslaten Kec. Langowan Barat**
 3. Nama Ketua / Penyelenggara : **RIAN CRISTOVEL SEKEON, S.Pd**
- KEDUA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak dikeluarkan dan sampai kegiatan PKBM berjalan
- KETIGA : Kepada pemegang Surat Izin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) setiap tiga bulan sekali;
 2. Menyelenggarakan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) Sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku;
 4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut;
 5. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan ditinjau kembali dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **T O N D A N O**
PADA TANGGAL : **24 MARET 2023**

An. **BUPATI MINAHASA**
KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



- Tembusan Yth :
1. Bapak Bupati Minahasa (sebagai laporan)
 2. Bapak Wakil Bupati Minahasa
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa
 4. Arsip